

**PERAN MEDIATOR PADA PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM KELAS 1 B
(STUDI KASUS: DALAM PERKARA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
AKIBAT PERCERAIAN)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

Oleh

**NURHAYATI
NIM. 0102171017**

PROGRAM STUDI : BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

**PERAN MEDIATOR PADA PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM KELAS 1 B
(STUDI KASUS: DALAM PERKARA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
AKIBAT PERCERAIAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan M
emenuhi Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh

NURHAYATI
NIM. 0102171017

PROGRAM STUDI : BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM

Pembimbing I



Prof. Dr. Lahmuddin, M.Ed.
NIP. 19620411 198902 1 002

Pembimbing II



Dr. Khatibah, MA.
NIP. 19750204 200710 2 001

*lanjut
26 Okt 2021
PS I*

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jalan Williem Iskandar Pasar V Medan Estate Telp. 6615683

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **“PERAN MEDIATOR PADA PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM KELAS 1 B (STUDI KASUS: DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN) A.n Nur Hayati** Telah Dimunaqasyah Dalam Sidang Munaqasyah Pada Tanggal 10 November 2021 dan diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Panitia Ujian Munaqasyah
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SU Medan

Ketua

Sekretaris

Dr. Zainun, MA
NIP. 19700615 199803 1 007

Dr. Nurhanifah, MA
NIP. 19750722 200604 2 001

Anggota Penguji

1. **Dr. Zainun, MA**
NIP. 1970 0615 199803 1 007
2. **Maulana Andi Surya, LC,MA**
NIP.19750325 200801 1
3. **Prof. Dr. Lahmuddin, M.Ed**
NIP. 19620411 198902 1 001
4. **Dr. Khatibah, MA**
NIP. 19750204 200710 2 001

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Mengetahui
DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN SUMATERA UTARA

Prof. Dr. Lahmuddin, M.Ed
NIP. 19620411 198902 1 001

Nomor : Istimewa
Lamp : 5 (Lima)
Hal : Skripsi
An. NUR HAYATI

Medan, 20 September 2021
Kepada Yth:
Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi UIN Sumatera Utara
Di-
Medan

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran seperlunya untuk perbaikan dan kesempurnaan skripsi mahasiswa An. NUR HAYATI yang berjudul "Peran Mediator Pda Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas 1 B (Studi Kasus: Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian)". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk memenuhi tugas-tugas dan melengkapi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, saudari tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Demikianlah untuk dimaklumi dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I



Prof. Dr. Lahmuddin, M.Ed.
NIP. 19620411 198902 1 002

Pembimbing II



Dr. Khatibah, MA.
NIP. 19750204 200710 2 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR HAYATI

NIM : 0102171017

Fakultas/Jurusan : FDK/Bimbingan Penyuluhan Islam

Judul Skripsi : Peran Mediator Pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas
1 B (Studi Kasus: Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat
Perceraian)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan Universitas batal saya terima.

Medan, 20 September 2021

Yang Membuat Pernyataan



NIM: 0102171017

ABSTRAK



Nama : NURHAYATI
NIM : 0102171017
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi/Bimbingan Penyuluhan Islam
Pembimbing I : Prof. Dr. Lahmuddin, M.Ed
Pembimbing II : Dr. Khatibah, MA
Juduk Skripsi : Peran Mediator Pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B (Studi Kasus: Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses mediasi dalam pembagian harta bersama, dan untuk mengetahui peran mediator dalam pembagian harta bersama. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B. Adapun jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan metode penelitian ini adalah studi kasus dengan cara menetapkan lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur mediasi sesuai dengan PERMA RI No. Tahun 2008, akan tetapi banyak dari perkara yang masuk di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B sedikit para pihak yang berhasil dimediasi. Dan tugas mediator dalam mediasi sebagai pihak ketiga yang netral, tidak memihak pada satu pihak, yang tugas dan wewenangnya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tetapi tetap saja mediator tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak tersebut. Secara keseluruhan tugas mediator di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B sangat dibutuhkan untuk mendamakan kedua belah pihak yang bersengketa, mediator harus mempunyai wawasan yang luas dan skill yang baik. Kasus yang masuk pada pembagian harta bersama pada tahun 2020 sekitar 10 pasangan, sedangkan mediasi yang berhasil hanya 2 pasangan. Hal ini terbukti, tugas mediator dalam mendamaikan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B sepenuhnya optimal.

Kata Kunci : Mediator, Pengadilan Agama, Harta Bersama.

KATA PENGANTAR



Segala puji hanya milik Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Shawalat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ajaran yang baik lagi sempurna bagi manusia, dimana beliaulah yang menjadi contoh yang memang patut di tauladani untuk dijadikan suri tauladan yang baik bagi umat manusia.

Skripsi ini dimaksud untuk memenuhi tugas-tugas dan melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang berjudul: Peran Mediator pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B (Studi Kasus: dalam Pembagian Harta Bersama).

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide, maupun pemikiran. Peneliti berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Peneliti sangat-sangat berterima kasih karena telah mendoakan dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini. Kepada paling yang teristimewa yaitu orang tua tersayang Ayahanda Ucok Heri dan Ibunda Rubiatik Hasibuan dan kepada saudara kandung yang tersayang Rahmadayanti, penulis ucapkan terima kasih yang selalu mendoakan dan memotivasi untuk selalu berjuang dalam menggapai cita-cita yang diinginkan. Dan juga kepada seluruh keluarga dan saudara yang turut mendukung penulis. Semoga Allah Swt memberikn pahala dan surga-Nya kelak, serta

umur dan rezeki yang berkah, Amiin Allahumma aamiin. Dukungan yang lain peneliti ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor UIN Sumatera Utara Medan, kepada Bapak Prof. Dr. Hasan Asari, MA (Wakil Rektor I), Ibu Dr. Hasnah Nasution (Wakil Rektor II), dan kepada Bapak Dr. Nispul Khoiri, M.Ag. (Wakil Rektor III).
2. Bapak Prof. Dr. Lahmuddin, M.Ed selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan, kepada Bapak Dr. Rubino, MA (Wakil Dekan I), Bapak Dr. Syawaludin Nasution, MA (Wakil Dekan II), dan Bapak Dr. Muaz Tanjung, MA (Wakil Dekan III).
3. Bapak Dr. Zainun, MA selaku ketua jurusan dan Ibu Dr. Nurhanifah, MA selaku sekretaris jurusan.
4. Bapak Prof. Dr. Lahmuddin, M.Ed selaku Pembimbing Skripsi I, dan Ibu Dr. Khatibah, MA selaku Pembimbing Skripsi II, yang telah banyak memberikan masukan, dorongan, serta bimbingan dan kontribusi untuk penulis dalam pembuatan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Supardi, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dalam proses perkuliahan.
6. Bapak/Ibu dan Staff Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B yang telah banyak membantu proses pelaksanaan penelitian.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah banyak membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan yang tidak terhingga kepada penulis.
8. Teman-teman seperjuangan BPI A-F angkatan 2017, terkhusus yang terbaik Indah Sari yang selalu memotivasi dalam hal kebaikan, Tengku Atiyah Hanani, Fadhilah

Rahmah, Anin Titia Prameswari, Nur Halimah, Nurul Alisa Fajriyanti, Muhammad Muhazir Ritonga, Ahmad Affandi, dan sahabat yang lainnya yang telah banyak memberikan warna-warni dalam bangku perkuliahan, penulis ucapkan terima kasih semoga ukhuwah kita tetap terjaga hingga nanti sukses kedepannya.

9. Sahabat dari FORMADIKSI (Forum Mahasiswa Bidikmisi), Sri Yustika, Wildatul Yaumi Absy, Tuti Rustilia Daulay, Laila Hasibuan, dan sahabat yang lainnya.
10. Terakhir kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak yang sangat penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan kedepannya. Aamiin.

Medan, 20 September 2021

Penulis

NUR HAYATI

NIM. 0102171017

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Istilah.....	5
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORITIS	9
A. Mediasi dan Mediator	9
1. Pengertian Mediasi dan Mediator	9
2. Mediasi dalam Hukum Islam	12
3. Prosedur Mediasi	13
4. Peranan Mediator	15
5. Tugas dan Wewenang Mediator	16
B. Harta Bersama.....	18
1. Pengertian Harta Bersama.....	18
2. Harta Bersama Menurut Hukum Islam	19
3. Konsep Pembagian Harta Bersama.....	21
C. Perceraian.....	24
1. Pengertian Perceraian.....	24

2. Dasar Hukum Perceraian Dalam Islam.....	26
D. Kajian Terdahulu	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Informan Penelitian.....	31
D. Sumber Data.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Hasil Penelitian	36
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
2. Prosedur Mediasi Pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B (Studi Kasus: Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian)	40
3. Tugas Mediator Pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B (Studi Kasus: Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian)	46
B. Pembahasan Penelitian.....	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55
DAFTAR LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan didefinisikan sebagai hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan aturan Yang Maha Esa, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.¹ Perkawinan merupakan sunatullah yang berlaku universal bagi seluruh makhluk Allah SWT, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan, dengan tujuan agar mereka dapat berkembang biak dan melestarikan kehidupannya.

Menurut KHI, pernikahan bisa dibubarkan melalui talak atau melalui pengajuan gugatan cerai. Pada umumnya, perkawinan dilakukan seumur hidup dengan akad yang kuat, tetapi ada kondisi-kondisi di mana perkawinan itu dirugikan, yang mengakibatkan berkembangnya perceraian. Perceraian memiliki pengaruh baik kepada suami dan istri, tetapi juga pada anak-anak..²

Perkawinan memiliki konsekuensi hukum tidak hanya bagi para pihak yang terlibat, dalam hal hak dan tanggung jawab pribadi mereka, tetapi juga untuk harta benda mereka. Hukum keluarga dan kekayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem hukum. Hubungan hukum antara harta kekayaan dan hukum harta perkawinan ditentukan oleh ikatan hukum keluarga.³

¹Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Bandung: Fokus Media, 2005), hlm. 2.

² Y.T Masriani, “*Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Islam*”, (Jakarta: Seat Acitya, 2/II/ 2015), hlm. 128.

³J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 5.

Harta dalam keluarga tidak hanya melayani pertumbuhan suami maupun istri, melainkan pertumbuhan anak-anak juga termasuk. Sangat sukar untuk memahami bagaimana pernikahan dapat berlanjut jika tidak ada aset untuk mendukung pernikahan. Harta benda merupakan masalah yang krusial dalam pernikahan karena merupakan salah satu variabel terpenting dalam menentukan bahagia atau tidaknya seseorang dalam hidupnya.⁴

Kepemilikan suami dan istri dipisahkan menjadi dua, yaitu kekayaan alam tertentu dan harta bersama. Warisan merupakan harta yang dibawa oleh wanita dan dipersiapkan secara individu beberapa waktu belakangan ini akad nikah dilangsungkan. Sedangkan harta bersama adalah harta yang diperoleh dari jerih payah pasangan suami istri di tengah ikatan pernikahan harta bersama yang dihasilkan di tengah pernikahan, melainkan berkah. Pasal 85 KHI menyatakan bahwa ada harta bersama dalam suatu pernikahan tidak menunjukkan masuk akal nya harta itu mempunyai tempat bagi masing-masing pasangan suami istri. Hal ini berbeda dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.⁵

Dari kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum Islam Indonesia mengakui adanya harta bersama yang mempunyai tempat bagi pasangan suami istri dalam suatu pernikahan, dapat berasal dari harta bersama pasangan dan suami istri, tetapi tidak berakibat kejam bahwa harta kekayaan dihasilkan selama pernikahan sebagai harta bersama sebagaimana diatur dalam undang-undang. No. 1 Tahun 1974.

⁴Rosnidar Sembiring, *Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2016), hlm. 185.

⁵Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (UIN Sunan Ample Press, 2014), hlm. 72-74.

Tentang proses pembagian harta bersama setelah berpisah, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara jelas mengatur tentang pembagian harta bersama, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan, “Dalam hal perkawinan putus karena berpisah, dikuasai bersama-sama menurut hukum-hukumnya masing-masing”. Jadi, dalam hal ini UU Perkawinan tidak memberikan tindakan terpisah, tetapi mengacu pada hukum ketaqwaan, hukum baku, dan hukum-hukum lain yang berlaku untuk pasangan suami istri yang bersangkutan.⁶

Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa jika timbul perselisihan antara suami istri atas harta bersama, penyelesaiannya harus dibawa ke Pengadilan Agama.⁷ Disimpulkan bahwa segala kasus yang mengandung perdebatan di lingkungan Pengadilan Agama, tergolong perdebatan harta bersama (gono-gini) harus melalui intervensi mempersiapkan beberapa waktu baru-baru ini hakim menganalisis kasus tersebut.

Sebelum perkara diperiksa, Pengadilan Agama wajib menciptakan upaya perdamaian melalui perantara. Mediasi dapat menjadi kerangka penyelesaian suatu perdebatan melalui aktivitas para pihak yang berdebat yang ditangani oleh seorang arbiter yang bertindak sebagai hakim yang tidak memihak. Pergeseran kapasitas sebagai pemberi saran kepada pihak-pihak yang bertikai untuk memutuskan intervensi mempersiapkan dalam mencari penyelesaian. Arbiter tidak berwenang memutuskan substansi putusan dari para pihak, pihak yang berwenang menciptakan kesepakatan adalah pihak itu sendiri.⁸

⁶Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm. 82.

⁷Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), hlm. 135-136.

⁸Witanto, D.Y. *Hukum Acara Mediasi*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 4.

Perantara dapat berupa pihak ketiga yang tidak memihak dan tidak memihak yang memiliki kewajiban untuk mengintervensi atau mengakomodir para pihak yang bertikai dengan mempertemukan pihak-pihak yang bertikai untuk mencari penyelesaian yang damai. Arbiter harus mampu membentuk suasana dan kondisi yang kondusif bagi terciptanya kompromi antara kedua pihak yang bertikai untuk mendapatkan hasil yang sama-sama menguntungkan (*win-win*).⁹

Peran hakim arbiter dalam menangani mediasi untuk penyebaran sumber daya bersama sangat penting karena diharapkan menjadi bentuk penyelesaian kasus yang wajar, hemat waktu dan uang, dan memenuhi pihak yang bersangkutan. Intervensi diharapkan menjadi kendaraan pilihan untuk mendapatkan pengaturan berdasarkan antarmuka dan kebutuhan para pihak yang berdebat. Oleh karena itu, hakim yang ditunjuk sebagai arbiter harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk melakukan mediasi.

Masyarakat yang mencari keadilan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B mengalami intervensi sebagai konvensi yang tidak berdampak signifikan terhadap cara penyelesaian penyerahan harta bersama antara pasangan yang berpisah dan pasangan. Perkara penyelesaian cerai-berai bersama yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B Tahun 2020 sebanyak 10 (sepuluh) perkara penyelesaian cerai-berai bersama. Adapun 2 (dua) kasus diselesaikan melalui mediasi.

Berdasarkan kondisi yang digambarkan di atas, terlihat bahwa bagian peralihan antara hakim belum ideal dalam melakukan intervensi di pengadilan. Jumlah hakim dibatasi, sehingga hakim yang dapat ditunjuk berdasarkan pilihan

⁹Gunawan, dkk, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 37.

Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B sebagai perantara apalagi sangat dibatasi, oleh karena itu diperlukan hakim perantara dari luar pengadilan. .

Dengan jumlah kasus perkara pembagian harta bersama di tahun 2020 tidak banyak, diharapkan mediator dapat berhasil melakukan proses mediasi terkait perkara penyelesaian pembagian harta bersama tersebut. Di sinilah letak permasalahannya, untuk itu hal tersebut perlu dikaji lebih dalam lagi apa bagian dari jalan antara dalam menyelesaikan pembagian harta bersama karena terpisah. Berdasarkan landasan tersebut, penulis terpukau dengan melakukan penelitian dan pemilihan judul **“Peran Mediator pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B (Studi Kasus: Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur mediasi pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B (studi kasus: dalam pembagian harta bersama akibat perceraian)?
2. Bagaimana tugas mediator pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B (studi kasus: dalam pembagian harta bersama akibat perceraian)?

C. Batasan Istilah

Untuk menjaga jarak strategis dari kesalahan dalam terjemahan judul, sangat penting untuk mengklarifikasi istilah-istilah yang menjadi pokok pembahasan ini. Pengertian istilah adalah:

1. Mediator

Perantara dapat berupa pihak ketiga yang membuat perbedaan menyelesaikan perdebatan antara pihak, yang menghubungkan majelis para pihak, melaksanakan transaksi dan menawarkan pengaturan pilihan yang berbeda dalam penentuan debat. Dalam pegangan mediasi, peralihan berperan sebagai

intervensi pihak-pihak yang berdebat. Bagian dari peralihan dalam hal ini merupakan untuk mendorong pihak untuk memperoleh kesepakatan yang dapat menyimpulkan perdebatan dan menawarkan bantuan menemukan pilihan, tetapi peralihan tidak dapat membatasi para pihak untuk mengambil tawaran penyelesaian baginya, karena pihak adalah mempunyai hak memutuskan persetujuan yang ditentukan.¹⁰

2. Perceraian

Dalam istilah umum, perpisahan dapat berarti pemutusan hubungan atau ikatan suami-istri antara suami dan pasangan. Sedangkan dalam hukum Islam, pemisahan disebut “talak” yang berarti pembebasan atau kebebasan. Dalam syariat Islam, talak atau cerai mengandung arti "perceraian sebatas berkumpul". Kemudian kata ini digunakan sebagai istilah oleh para ahli fiqh yang menyarankan pemisahan antara pasangan dan pasangan.¹¹

3. Pembagian Harta Bersama

Semua sumber daya yang diperoleh di tengah perkawinan yang sah dianggap milik bersama. Tidak dipersoalkan usaha siapa yang paling utama dalam usaha memperoleh harta bersama. Pasangan suami istri berhak memanfaatkan harta bersama yang telah diperoleh selama untuk kepentingan rumah tangganya tentunya dengan persetujuan kedua belah pihak. Dan ini berbeda dengan harta bawaan yang keduanya mempunyai hak untuk mempergunakannya tanpa harus ada persetujuan dari keduanya atau masing-masing berhak menguasainya sepanjang para pihak tidak menentukan lain,

¹⁰Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 2.

¹¹Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 6.

sebagaimana UU No. 1 Tahun 1974 mengatur harta bersama dalam Pasal 35-37. Untuk masalah harta kekayaan setelah perceraian, diatur didalam Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.¹²

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses mediasi pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B (studi kasus: dalam pembagian harta bersama akibat perceraian).
2. Untuk mengetahui tugas mediator pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B (studi kasus: dalam pembagian harta bersama akibat perceraian).

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penyelidikan ini diharapkan dapat menambah kekayaan informasi yang berkaitan dengan bagian dari arbiter di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B (studi kasus: dalam pembagian harta bersama akibat perceraian). Sebagai referensi lanjutan bagi pencipta dengan tema yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat Bagi Jurusan

Kegunaan divisi Bimbingan Penyuluhan Islam adalah untuk membuka peluang mengasah ilmu yang dimiliki oleh para konselor dalam hal bimbingan yang taqwa, serta memenuhi tugas akhir program sarjana.

- b. Manfaat Bagi Instansi

Kegunaan bagi lembaga Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B ini sebagai masukan dalam memperluas peran arbiter di Pengadilan Agama

¹²Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Bandung: Fokus Media, 2005), hlm. 8.

Lubuk Pakam Kelas I B (studi kasus: dalam pembagian harta bersama akibat perceraian).

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang skripsi ini, penting untuk menjelaskan bahwa skripsi ini terdiri dari tiga bagian, tepatnya di awal skripsi yang berisi halaman judul, halaman pernyataan keaslian, dan daftar isi.

Bab I berisi tentang pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II tentang landasan teori yang terdiri dari pengertian mediasi dan mediator, pengertian harta bersama, pembagian harta bersama, dan pengertian perceraian.

Bab III menjelaskan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV adalah hasil penelitian yang berisikan tentang prosedur mediasi pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B (studi kasus: dalam pembagian harta bersama akibat perceraian) dan tugas mediator pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B (studi kasus: dalam pembagian harta bersama akibat perceraian).

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Mediasi dan Mediator

1. Pengertian Mediasi dan Mediator

a. Mediasi

Mediasi berasal dari istilah Latin “*medius, medium*” yang berarti “di tengah”. Mediasi adalah jenis negosiasi di mana dua pihak (*model dyadic*) berkolaborasi dengan pihak ketiga (*model triadik*) untuk mencapai penyelesaian kompromi.¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan mediasi sebagai "prosedur mempekerjakan pihak ketiga sebagai penasihat dalam penyelesaian suatu konflik".¹⁴

Menurut Christper W. Moore, sebagaimana dikemukakan oleh Desriza Ratman, intervensi dapat berupa masalah yang dapat diselesaikan oleh pihak ketiga yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, rasional dan tidak memihak pada salah satu pihak, serta tidak memiliki keahlian untuk mengambil keputusan, tetapi bertindak sebagai panduan antara kedua belah pihak untuk menemukan solusi untuk masalah tersebut.¹⁵

Sedangkan Mediasi, sebagaimana didefinisikan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016, adalah suatu cara penyelesaian konflik melalui proses negosiasi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak dengan bantuan seorang mediator. Mediasi disebut juga sebagai suatu prosedur dimana seseorang

¹³Valerine J.L. Kriekhoff, *Mediasi: Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Keluarga* dalam buku Bunda Reghena, (Jakarta: Pustaka Dunia, 2012), hlm. 615.

¹⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 276.

¹⁵Dezriza Ratman, *Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengketa dengan Konsep Win-Win Solution*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), hlm. 133.

bertindak sebagai wahana kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh seorang mediator.¹⁶ Mediasi juga disebut sebagai pusat di mana seseorang sehingga pandangan mereka yang berbeda dalam perdebatan dapat ditangkap dan mungkin diakomodasi, tetapi tugas utama untuk mencapai perdamaian tetap berada di tangan para pihak itu sendiri.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa intervensi dapat berupa penanganan penentuan debat dengan mendatangkan pihak ketiga atau disebut sebagai arbiter yang bertindak sebagai wasit yang tidak memihak dan melakukan pegangan pengaturan untuk menemukan pengaturan yang tepat sehingga pada kesimpulan transaksi para pihak tidak merasa bingung.

b. Mediator

Mediator bisa menjadi pihak ketiga yang membantu penentuan debat para pihak, yang menghubungkan pertemuan para pihak, melaksanakan transaksi, mengawasi pegangan pengaturan, menjadikan pengaturan elektif dan bersama-sama para pihak menentukan keputusan penentuan debat. Dalam pegangan intervensi, arbiter berperan sebagai perantara pihak-pihak yang bertikai. Kehadiran mediator antara sebagai pihak ketiga, sangat tunduk pada kepercayaan yang diberikan oleh para pihak untuk menyelesaikan perdebatan mereka.¹⁷

Jadi, peralihan tidak berhak mengambil kepentingan dalam pengambilan keputusan, bahkan meskipun ia secara khusus termasuk dalam pengaturan periklanan dan perumusan kesepakatan. Ketetapan akhir dalam memutuskan perdebatan tetap pada kekuasaan para pihak. Keputusan seolah-olah membuat

¹⁶Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan*.

¹⁷Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Syariah...*, hlm. 5.

perbedaan menemukan jalan keluar agar para pihak bersedia duduk bersama untuk menyelesaikan perdebatan yang mereka hadapi. Kehadiran mediator sangat subordinat pada kepercayaan yang diberikan oleh para pihak untuk menyelesaikan perdebatan mereka. Keyakinan ini lahir karena para pihak menganggap bahwa seseorang yang dianggap mampu menyelesaikan perdebatan mereka. Sehingga kepercayaan ini sangat penting bagi arbiter sebagai modal awal dalam melakukan intervensi latihan. Karena dengan keyakinan yang diberikan kepada arbiter, arbiter dapat dengan gampang mendorong pihak untuk mendapatkan pengaturan perdebatan mereka.¹⁸

Seorang arbiter bukanlah hakim, yang dapat memilih debat berdasarkan kenyataan yang sah. Mengingat peran arbiter sangat menentukan kelangsungan persiapan penentuan debat, ia harus memenuhi prasyarat dan kemampuan tertentu. Arbiter tidak menilai bahwa salah satu pihak benar dan pihak lainnya menyimpang. Dia dan para pihak menyelidiki akar penyebab perdebatan, menguraikan antarmuka para pihak dan meminta para pihak untuk memikirkan pengaturan elektif lainnya.¹⁹

Dapat disimpulkan bahwa mediator adalah pihak ketiga yang tidak memihak yang bertugas menampung pihak-pihak yang bertikai dengan mempertemukan para pihak untuk mencari penyelesaian secara damai. Persinggungan harus dapat menciptakan suasana dan kondisi yang baik antara kedua pihak yang berdebat untuk mendapatkan keuntungan bersama.

¹⁸*Ibid.*, h. 15.

¹⁹Candra Irawan, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) di Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2010), hlm. 43.

2. Mediasi dalam Hukum Islam

Dalam ajaran Islam perdamaian bukanlah hal yang modern. Dasar hukum yang membolehkan perdamaian ditemukan dalam Alquran Surah An-Nisa ayat 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.²⁰

Dalam kitab tafsir Menurut Ibnu Katsir, jika perselisihan antara suami dan istri tidak dapat diselesaikan dan menimbulkan kekhawatiran, maka kirimkan seorang penengah yang terpercaya dari keluarga istri dan seorang penengah yang terpercaya dari keluarga suami, agar keduanya bermusyawarah dan menentukan tindakan yang menguntungkan mereka, apakah perselisihan itu berakhir dengan damai atau terjadi perceraian. Dalam skenario ini, mediator juga dikenal sebagai *hakam*. Tugas hakim adalah mengambil keputusan tanpa melibatkan salah satu pihak.²¹

Hakam dalam Islam memiliki persamaan dengan arbiter. Tidak satu pun dari mereka memiliki kendali untuk memilih. Keduanya merupakan komponen untuk penyelesaian perdebatan di luar pengadilan yang diperbuat oleh pihak ketiga. Islam selalu mendidik untuk menjauhkan tindakan kebiadaban dalam penentuan debat. Islam menjadikan proses yang tenang dan tanpa paksaan, dengan membedakan beberapa masalah dan penyebab.²²

²⁰Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Cimanggis: SABIQ, 2005), hlm. 84.

²¹Muhammad Nasib Rifa’I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm. 706.

²²Supardi, *Penyebab Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perceraian*, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8 No. 1 (Juni 2017), hlm. 160.

3. Prosedur Mediasi

Strategi intervensi yang dilakukan di lingkungan Peradilan Agama diarahkan dalam pengaturan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Strategi Mediasi di Peradilan. Penanganan intervensi di lingkungan Pengadilan dipisahkan menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu penyelenggaraan premediasi, penyelenggaraan intervensi, dan pelaksanaan akhir pelaksanaan intervensi. Ketiga tahapan tersebut merupakan jalan yang akan ditempuh para pihak dalam menyelesaikan perdebatannya.²³

1. Tahap Pramediasi

Pengorganisasian pendahuluan adalah pengorganisasian awal di mana peralihan antara pengorganisasian sejumlah langkah dan pengaturan beberapa waktu baru-baru ini mediasi benar-benar dimulai. Pengaturan pendahuluan bisa menjadi pengaturan yang sangat penting, karena akan memutuskan apakah pegangan intervensi berikut akan berjalan atau tidak. Pada pengorganisasian ini arbiter melakukan beberapa langkah, menghitung:²⁴

- a. Membangun kepercayaan diri adalah modal bagi seorang arbiter. Kepastian berkembang karena ia prihatin dengan perdebatan atau bentrokan yang terjadi antar pihak. Dia berempati dan mencoba membantu dan menemukan pengaturan, karena perdebatan tanpa berusaha menyelesaikannya tidak akan pernah terselesaikan.
- b. Mediator harus menggali beberapa data persiapan tentang masalah yang paling banyak menjadi sumber perdebatan. Data yang melintasi kebutuhan bersifat komprehensif dan tidak setengah-setengah, sehingga tidak terlalu menuntut baginya untuk mendefinisikan teknik-teknik untuk menyelesaikan bentrokan melalui mediasi.
- c. Mediator harus mampu mengkoordinir mereka untuk menuntun pendirian, bekerja sama menuju jauh lebih baik dan tenteram. harus menghubungi pihak-pihak yang bertikai kurang lebih pada saat yang bersamaan.
- d. Perpindahan antara dalam premediasi terlebih lagi harus mempertimbangkan dan memperhatikan kontras sosial, karena kontras sosial sangat halus dan memiliki pengaruh negatif pada proses intervensi.
- e. Persidangan harus mendidik masing-masing pihak tentang siapa yang akan ditampilkan pada pertemuan tersebut.
- f. Memutuskan alasan majelis harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak, apakah majelis itu seolah-olah mendesak untuk saling

²³Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 83.

²⁴Ronal S. Kraybill, Alice Frazer Evans dan Robert A. Evans, *Pecae Skills: Panduan Mediator Terampil Membangun Perdamaian*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006), hlm. 63-67.

mengenal antara kedua belah pihak atau sudah mulai memasuki organisasi penyelidikan masalah sehingga dapat memasuki kegiatan intervensi.

- g. Arbiter harus membuat kesepakatan antara kedua belah pihak sehubungan dengan waktu dan tempat majelis dan juga dijelaskan bahwa intervensi tidak cukup sekali atau dua kali, tetapi intervensi membutuhkan beberapa pertemuan.
- h. Perpindahan antar dapat membentuk rasa aman bagi kedua belah pihak beberapa waktu belakangan ini persiapan intervensi dimulai.

2. Tahap Pelaksanaan Mediasi

Penggunaan organisasi intervensi adalah organisasi di mana pihak-pihak yang bertikai telah saling berhadapan, dan memulai persiapan intervensi. Pada pengorganisasian ini, ada beberapa langkah penting, menghitung:²⁵

- a. Dalam wacana persiapan berorganisasi, peralihan antara menampilkan dirinya dan bagiannya dalam mediasi, sehingga kedua belah pihak dapat mengenali dan mengetahui kewajiban dan posisi mereka.
- b. Dalam pemaparan kisah/presentasi para pihak akan terungkap konflik antar mereka. Penting bagi ediator untuk menemukan akar persoalan dan memahami secara sistematis persoalan tersebut.
- c. Pemilahan dan klarifikasi isu adalah kegiatan mediator untuk membentuk struktur majelis yang menggabungkan isu-isu yang dipermasalahkan.
- d. Sesi diskusi dan negosiasi masalah yang disepakati ini didampingi mediator dalam menjaga urutan, mencatat kesepakatan dan mengatur arah diskusi tersebut.
- e. Menciptakan opsi-opsi dari masing-masing pihak, opsi dapat diciptakan dari pengalaman orang lain maupun dari tokoh agama, tokoh masyarakat maupun tokoh adat.
- f. Dari sejumlah alternatif yang diiklankan, baik rekomendasi yang disimpulkan maupun rekomendasi tersurat, peralihan menyambut pihak-pihak terkait untuk menemukan fokus pemahaman dan mendefinisikannya dalam sebuah keputusan.
- g. Hal penting yang terjadi di antara beberapa waktu belakangan ini adalah pemahaman para pihak ditandai adalah untuk menghubungkan kesepakatan yang telah dibuat.
- h. Sebagai penutup mediasi, mediator mengucapkan selamat kepada kedua belah pihak atas pengertian mereka untuk membentuk pengaturan atau penentuan debat yang telah mereka sepakati secara adil.

3. Susunan Terakhir Pelaksanaan

Hasil Intervensi Pengorganisasian ini merupakan susunan dimana para pihak sebagaimana adanya melaksanakan hasil-hasil kesepakatan yang telah mereka susun dalam suatu kesepakatan yang tersusun. Para pihak

²⁵*Ibid.*, hlm. 65.

melaksanakan kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka buat di tengah persiapan intervensi.²⁶

Dalam hal ini dimulai dengan pengaturan, latihan yang dilakukan oleh arbiter adalah mengadakan pertemuan dan pengaturan antara arbiter dan para pihak untuk membuat dan memperjelas data yang diperoleh para pihak. Dalam pengorganisasian kali ini, latihan yang dilakukan antara lain adalah mengklarifikasi masalah dan memberikan alternatif bagi masing-masing pihak. Pada pengaturan terakhir ini, pihak-pihak yang melakukan kesepakatan bersama muncul dalam penggunaan intervensi lanjutan.

4. Peranan Mediator

Peran penting seorang mediator dapat digambarkan sebagai berikut.²⁷

1. Arbiter patut ada di tengah para pihak, arbiter berbuat seperti pihak ketiga yang benar-benar meletakkan dirinya di tengah para pihak.
2. Mengisolasi proses mediasi. Mediator tidak berperan sebagai hakim yang bertindak menentukan pihak mana yang salah dan benar, bukan pula bertindak dan berperan sebagai pemberi nasihat hukum (*to give legal advice*), juga tidak mengambil peran sebagai penasihat hukum (*counselor*) atau mengobati (*the rapists*) melainkan hanya berperan sebagai penolong (*helper flore*).
3. Perantara harus mampu meredam respon, pada titik ini seorang arbiter harus mampu berperan dalam meningkatkan nilai yang dikedepankan kedua belah pihak, ia harus menjadi audiens yang hebat mampu mengontrol kesan bias, mampu berbicara dengan jelas dalam dialek

²⁶*Ibid.*, hlm. 67.

²⁷Restina, *Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Mediasi (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watampone Kelas I B)*, Skripsi (Makassar: Fak Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2016), hlm. 21.

yang tidak memihak, mampu menganalisis dengan cermat kebenaran masalah yang kompleks dan mampu memikirkan anggapan mereka sendiri.

4. Mampu mengkoordinir pertemuan pemeriksaan, sejauh mungkin pembicaraan tidak melenturkan dan menjengkelkan serta mampu mengkoordinasikan wacana menuju titik penyelesaian terbanyak.
5. Pemeriksaan bersifat rahasia, segala sesuatu diperiksa dan diungkapkan pihak patut dianggap seperti data pribadi, selanjutnya antar harus menjaga privasi debat serta kepribadian para pihak yang berdebat.
6. Hasil kesepakatan dalam sistem kompromi, bukan salah satu pihak atau pihak lain yang kalah atau menang, tetapi keduanya sama-sama menang (*win-win*).²⁸

5. Tugas dan Wewenang Mediator

Mediator memiliki sejumlah kewenangan dan tugas dalam menjalankan proses mediasi. Kewenangan dan tugas mediator terfokus dalam upaya menjaga dan mempertahankan proses mediasi.²⁹

1. Kewajiban mediator adalah sebagai berikut:
 - a. Memberi nasihat dan mengkoordinir para pihak atau agennya untuk menyelesaikan perdebatan dengan tenang. Selain itu, berkenaan dengan perselisihan sejak pramediasi, yang menunjuk untuk mengetahui bentuk-bentuk perdebatan, dasar penyebab dan hasil perdebatan bagi para pihak. Dengan presentasi ini, arbiter dapat mengatur langkah-langkah transaksi, menemukan pengaturan efektif, merencanakan pilihan yang akan diiklankan kepada para pihak dalam penentuan debat.³⁰

²⁸Ibid., hlm. 23.

²⁹Ahmad Fatoni Ramli, *Pola Bidalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Praktek*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2013), hlm. 157.

- b. Penugasan antara untuk mengenali masalah ini sangat penting karena berfungsi sebagai langsung bagi pihak-pihak yang menangani intervensi dan juga akan mendorong arbiter dalam menetapkan agenda.
 - c. Tugas mediator adalah mengoordinasikan cara penyelesaian perdebatan ini dan bagaimana membuat pengaturan mediasi serta membangun kepercayaan dan kerja sama.
 - d. Menetapkan rencana, penugasan arbiter dalam merencanakan rencana ini sangat penting karena dalam rencana tersebut muncul langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya.
 - e. Arbiter dipercaya untuk membuat perbedaan pihak mendorong komunikasi mereka, sehingga tidak ragu-ragu antara pihak untuk masalah yang tepat. Selain ikhtiar, tidak ada satu pihak pun yang berani mengomunikasikan pokok perdebatan dan aturan-aturannya, sehingga mengganggu pihak lain.³¹
 - f. Pergeseran antara dapat menganalisis pilihan hendak diberikan kepada pihak sampai kesepakatan akhir barter dan proses penyelesaian formal tercapai dalam kerangka kesepahaman antara para pihak.
 - g. Arbiter bertugas menyusun sejauh mana masalah pihak dalam dialek dan kalimat menanyakan pihak agar tidak menarik perasaan dan merumuskan beberapa pertanyaan untuk membujuk pihak membereskan perdebatan secara adil.
 - h. Arbiter mengawasi agar pertanyaan pihak tetap berada keingintahuan tulus dan tidak berubah menjadi klaim kaku, sehingga wacana dan transaksi dilakukan dalam sistem yang bermanfaat bagi pihak secara umum.
2. Kekuatan peralihan adalah sebagai berikut:
- a. Arbiter berwenang untuk mengatur mediasi mempersiapkan dari awal sampai akhir, arbiter mendorong majelis para pihak untuk mengatur, membuat perbedaan memeriksa beberapa keinginan mencapai pemahaman dan menjadikan beberapa jalan keluar.
 - b. Arbiter terus-menerus berjalan bersama pihak dalam persoalan dan transaksi supaya pihak tidak melepaskan struktur yang sudah disusun.
 - c. Menyelesaikan proses mediasi sekarang tidak menguntungkan. Tatkala arbiter mengetahui bahwa boleh jadi bagi para pihak untuk berkompromi dalam pengaturan, arbiter memiliki spesialis untuk secara tidak sengaja menghentikan pegangan intervensi atau menghentikannya untuk selamanya.³²

Jika ikhtiar berdamai itu efektif dilakukan, pihak dengan sokongan arbiter wajib menetapkan dalam menyusun konsensus yang dicapai dan ditandai oleh pihak dan arbiter. Selain itu, arbiter bertugas mengumpulkan bagian-bagian yang telah disepakati, jika semua bagian telah disepakati pada

³¹*Ibid.*, hlm.159.

³²*Ibid.*, hlm. 85.

saat itu berarti arbiter telah berhasil mengakomodasi para pihak, jika masih ada bagian yang belum disepakati maka sidang akan dilanjutkan pada hari dan tanggal yang telah disepakati bersama, dan arbiter mengingatkan para pihak untuk berpikir kembali dan menawarkan jalan keluar dari hal-hal yang belum disepakati.³³

B. Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama

Secara harfiah diterjemahkan menjadi "barang (uang) yang menghasilkan kekayaan." Sedangkan istilah merujuk pada suatu yang dikuasai dan dimanfaatkan secara umum. Apa yang dituju dengan "milik bersama" adalah “ Harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama”, atau “harta gono-gini”.³⁴

Menurut Ismail Muhammad Syah, sebagaimana dijelaskan oleh Yahya Harahap, *rubu'ul muamalah* harus berupa kerja sama suami istri. Akibatnya, tantangan mencari pasangan suami istri adalah bagian dari kemitraan, atau *syirkah*. Dalam hal *syirkah*, ia menyatakan bahwa subjek *syirkah mufawwada* dan *syirkah abadan* termasuk harta bersama.³⁵

Harta bersama antara suami dan istri atau yang pada waktu itu disebut harta bersama atau harta gonogini adalah harta bersama yang diciptakan bersama oleh suami dan istri selama terikat dalam ikatan perkawinan, hal ini tertuang dalam Pasal 35 UU Perkawinan No. . 1 Tahun 1974. Sebenarnya istilah harta bersama berasal dari

³⁴Ensiklopedia, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT ichtiar Baru Van Hoeve, 2001).

³⁵Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU. No. 1 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), cer 5, hlm. 270.

hukum baku yang pada dasarnya sama di seluruh wilayah Indonesia. “Dikebanyakan daerah harta yang terdapat selama perkawinan menjadi harta bersama”.³⁶

Dilihat dari sudut akar pasangan dan sumber daya pasangan dapat diklasifikasikan menjadi tiga golongan, untuk lebih spesifik:³⁷

1. Harta kekayaan masing-masing pasangan suami istri yang telah diklaim beberapa waktu yang lalu mereka mengadakan pernikahan, baik dari warisan, penghargaan, atau perdagangan pihak atau dikenal bertara harta yang diperoleh.
2. Harta kekayaan tiap-tiap pasangan suami istri dimiliki setelah pihak berada kaitan suami istri, tetapi diperoleh tidak dalam kaitan suami istri, tetapi diperoleh bukan dari perdagangan mereka baik secara sendiri-sendiri maupun bersama, ialah berkah, wasiat, atau warisan. , untuk setiap -setiap.
3. Sumber daya yang diperoleh setelah pihak terkait suami istri untuk ikhtiar keduanya atau perdagangan salah satu dari mereka atau disebut aset panggilan.

Kesimpulan harta bersama merupakan harta yang dihasilkan semasa pernikahan usaha bersama antara suami dan istri semasa pernikahan. Hal itu tertuang Pasal 35 ayat 1 UU Pernikahan 1974. Sumber daya bersama mencakup sumber daya yang diperoleh sebagai berkah, berkah atau warisan, dan kewajiban yang muncul selama pernikahan, tetapi itu adalah sumber daya individu masing-masing suami.³⁸

2. Harta Bersama Menurut Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang bersangkutan di lingkungan Pengadilan Agama, harta bersama disinggung sebagai “kekayaan dalam perkawinan”.

³⁶R. Van Djik, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, terj. A. Soehardi, (Jakarta: Penerbit Sumur Bandung, 1960).

³⁷Bahrin, dkk, Peran *Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian di Mahkamah Syar'iyah*, Law Jurnal, Vol 2 (Desember 2018), hlm. 2.

³⁸Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Pengertian tersebut terdapat dalam Pasal 1 huruf f, dimana ditegaskan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan suami/istri di tengah ikatan perkawinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, harta bersama dibedakan dengan gono-gini atau gana-gini, yaitu harta kekayaan yang telah dikumpulkan dalam suatu keluarga sehingga menjadi milik kedua belah pihak.³⁹

Sumber daya bersama dalam Islam lebih sulit dibedakan dengan qiyaskan dengan *syirkah abdan mufawwadhah*, yang mengisyaratkan berbagi vitalitas dan berbagi tanpa batas.⁴⁰ Meski gono-gini tidak diatur dalam syariat Islam, kehadirannya sedikit pun tidak memuaskan para ulama di Indonesia. Biasanya didasarkan pada kenyataan bahwa banyak pasangan dan pasangan sama-sama bekerja, berusaha mencari nafkah atau untuk dana investasi di zaman yang akan datang. Mata pencaharian bersama termasuk dalam kategori *syirkah mufawwadhah* karena pergaulan suami-istri tidak dibatasi.

Segala sesuatu yang mereka ciptakan selama masa perkawinan menjadi milik bersama, kecuali jika mereka mendapatkannya sebagai warisan atau memberikan berkah yang luar biasa kepada pasangan dan istri. Dalam hukum Islam ada perbedaan yang khas seputar harta bersama. Mulanya, anggapan yang disampaikan oleh Sajuti Thalib, SH dan Prof. Dr. Hazairin yang berpendapat bahwa dalam Islam dikenal adanya harta bersama, khususnya harta yang diperoleh suami dan istri sejak berdagang, baik yang dikerjakan secara bersama-sama. atau seolah-olah pasangan bekerja sedangkan pasangan mengurus keluarga. Properti bersama ada dalam Islam, terutama properti yang diperoleh suami dan istri melalui perdagangan bersama. atau

³⁹Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. IX*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 28.

⁴⁰Tihami, Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap, Cet.3*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 182.

seolah-olah pasangan bekerja sambil merawat anak-anak mereka. Firman Allah SWT dalam Alquran Surat An-Nisa ayat 32.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang telah mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.⁴¹

Pertama, kesimpulan bahwa tidak ada harta bersama kecuali *syirqah* (kesepakatan) antara pasangan dan pasangan. Sependapat dengan mazhab Syafi'i, tidak diketahui adanya pencampuran kekayaan antara pasangan dan pasangan karena pernikahan.⁴² Jadi, sumber daya istri tetap menjadi milik pasangan dan sepenuhnya dikendalikan oleh pasangan, serta sumber daya suami tetap menjadi milik pasangan dan sepenuhnya dikuasai olehnya.

Tidak ada properti umum antara pasangan selain *syirqah* (perjanjian) mereka. Tidak ada percampuran uang yang diketahui antara pasangan dan pasangan karena pernikahan, menurut Syafi'i. Akibatnya, sumber daya istri tetap menjadi milik pasangan dan benar-benar di bawah kendalinya, sedangkan sumber daya suami tetap menjadi milik pasangan dan benar-benar di bawah kendalinya.

3. Konsep Pembagian Harta Bersama

1. Pembagian Harta Bersama Dalam Islam

⁴¹Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, hlm. 83.

⁴²Mohd. Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Pengadilan Agama dan Zakat Menurut Hukum*, Cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 30.

Dalam Islam tidak ada aturan khusus untuk penyebaran harta bersama. Islam sebagaimana adanya memberikan kesamaan dalam memahami suatu masalah. Pembagian harta bersama tergantung pada persetujuan pasangan dan pasangan. Dalam Alquran disebut "*As-Sulhu*" yang merupakan pengertian untuk membentuk perdamaian antara kedua belah pihak setelah mereka berdebat.⁴³ Firman Allah Swt dalam Alquran Surah An-Nisa ayat 128.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁴⁴

Di dalam ayat di atas dijelaskan bahwa seputar perdamaian yang diambil oleh pasangan dan pasangan setelah mereka berdebat. Biasanya dalam perdamaian ini ada orang-orang yang harus dibebaskan hak-haknya. Apalagi dengan adanya pembagian harta bersama, salah satu dari kedua belah pihak atau keduanya dalam beberapa hal harus menyumbangkan sebagian dari haknya untuk mencapai kesepakatan.

Dalam KHI dalam Peradilan Agama Pasal 97 bahwa: “Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Tetapi tidak mempunyai dalil

⁴³Liky Faizal, *Harta Bersama Dalam Perkawinan*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Ijtima'iyah, Vol. 8 (2), 2015, hlm. 94.

⁴⁴Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, hlm. 99.

untuk memperkuat pembagian harta bersama ini dalam KHI, sehingga pendapat yang benar dikembalikan kepada kesepakatan antara suami-istri.⁴⁵

2. Pembagian Harta Bersama Dalam UU No. 1 Tahun 1974

Perbuatan sah menyebabkan berkembangnya harta bersama adalah “perkawinan” kedua hubungan perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Putusnya perkawinan karena cerai memiliki dua nama, yaitu “mengklaim cerai” dan “talak pisah”, hal ini memunculkan kesan perdebatan antara pasangan dan pasangan. Secara normatif, apabila kita melihat pada pengawasan-pengawasan yang mengatur tentang harta perkawinan, dapat diperiksa UU No. 1 tahun 1974.⁴⁶

Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta bersama dipisahkan sama antara mantan suami dan mantan istri. Hal ini tentu saja jika tidak ada kesepakatan perkawinan tentang pembagian harta yang dilakukan oleh pasangan dan pasangan beberapa waktu lalu dan setelah pernikahan dilangsungkan. Pengambilan selanjutnya merupakan klarifikasi Pasal 35, 36, dan 37 UU No. 1 tahun 1974 tentang pembagian harta bersama.⁴⁷

1. Berdasarkan pengaturan Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974, dapat dilihat bahwa dalam suatu perkawinan terdapat dua macam harta, yaitu harta kekayaan yang diperoleh beberapa waktu belakangan perkawinan yang disebut sumber daya alam, dan harta kekayaan yang diperoleh dalam

⁴⁵Abdul Ghofron Sapiudin dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), hlm. 127

⁴⁶Liky Faizal, *Harta Bersama Dalam Perkawinan*, hlm. 95.

⁴⁷Evi Djuniarti, “*Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata*” (DE JURE: Jurnal Penelitian Hukum Vol. 17 No. 4 Desember 2017), hlm. 446.

perkawinan yang disebut harta bersama. Kedua jenis harta ini tidak dapat dicampur dalam posisi.

2. Berdasarkan pengaturan Pasal 36 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kekayaan perseorangan suami-istri dan suami-istri dikuasai oleh mereka, dan mereka berhak menuntut kegiatan-kegiatan yang sah dalam rangka wakaf, shadaqah dan lain-lain terhadap harta benda mereka.
3. Berdasarkan pengaturan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa jika suatu perkawinan putus karena berpisah, harta bersama diarahkan untuk menyetujui hukum masing-masing.

Untuk itu, dalam penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “undang-undang” adalah undang-undang ketaqwaan, dan undang-undang lainnya. Dengan demikian, dalam hal suami dan istri sedang memperdebatkan masalah harta bersama dan menyerahkannya kepada Pengadilan Agama, maka pengaturan yang tidak lazim yang dimaksud adalah UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang perkawinan. Kedua undang-undang ini sering dimanfaatkan oleh Majelis Hakim sebagai tolak ukur dalam menentukan pilihan.

C. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Kata terpisah yang sesuai dengan referensi Kata Besar Bahasa Indonesia menyiratkan pembagian atau perpisahan. Memisahkan dalam fiqh disebut “talak”. Menyetujui dialek berarti melepaskan atau lepas landas. Sesuai dengan istilah syara', talak adalah melepaskan tali perkawinan dan memutuskan hubungan suami-istri. Kata pisah dalam istilah fiqh mengandung pengertian umum, khususnya segala macam

pisah, baik yang dipaksakan oleh pasangan, diputuskan oleh hakim, maupun pisah yang jatuh secara wajar atau terpisah karena meninggalnya pasangan atau pasangan.⁴⁸

Kata talak digunakan untuk melepaskan ikatan perkawinan atau melepas akad nikah dengan kata talak dan sebagainya, khususnya untuk mendesain ulang ikatan perkawinan dalam keadaan cepat di masa yang akan datang dengan kata yang tidak lazim. Terpisah merupakan pilihan dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga dan termasuk pengaruh positif. Memang terpisah sebagai salah satu hukum Allah SWT. Ada beberapa implikasi sehubungan dengan pemisahan yang telah diberikan oleh para fuqaha, antara lain:⁴⁹

- a. Imam Syafi'i menerjemahkan terpisah secara syara' adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan memanfaatkan kata pisah dan sejenisnya.
- b. Imam Hanafi mengartikan pisah secara syara' adalah memutuskan ikatan perkawinan segera dengan (*talak ba'in*) sekaligus dengan (*talak raj'i*) dengan memanfaatkan lafaz tertentu.
- c. Imam Maliki mencirikan berpisah secara syara' sebagai pemutusan ikatan yang sah dalam pernikahan.
- d. Imam Hambali mengartikan pisah secara syara' adalah untuk melepaskan ikatan perkawinan.

Istilah terpisah menyetujui UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai suatu hal yang sah menurut hukum positif menunjukkan tentang cerai tampak bahwa ada.⁵⁰

⁴⁸Abd Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 192.

⁴⁹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i Jilid 2*, alih bahasa; Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Cet 1, Jakarta: Almahira, 2010, h. 579. Lihat juga; Abu Malik Kamal, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007, hlm. 230.

⁵⁰Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Bandung: Fokus Media, 2005), hlm. 9.

- a. Perbuatan halal yang dapat dilakukan oleh pasangan atau suami istri untuk memutuskan hubungan suami istri di antara mereka.
- b. Peristiwa yang sah yang mengakhiri hubungan suami-istri, khususnya meninggalnya pasangan atau pasangan yang bersangkutan, yang dapat merupakan suatu kesepakatan yang positif dan serasi yang diputuskan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Suatu keputusan yang sah yang dinyatakan oleh Pengadilan yang timbul dalam batas-batas yang sah dari hubungan perkawinan antara pasangan dan istri.

Dapat ditangkap bahwa terpisah dapat menjadi istilah yang digunakan peristiwa peristiwa yang sah dalam rangka berakhirnya hubungan perkawinan antara pasangan dan pasangan, karena alasan yang sah, bentuk-bentuk tertentu yang sah, dan hasil-hasil tertentu yang sah, yang harus dinyatakan. tegas beberapa waktu belakangan ini pengadilan. Putusnya perkawinan antara pasangan dan pasangan berarti berakhirnya hubungan yang sah antara pasangan dan pasangan dan tidak menjalani kehidupan pasangan dan pasangan dalam sebuah keluarga.

2. Dasar Hukum Perceraian Dalam Islam

Alquran juga mengatur aturan-aturan untuk menghormati penghitungan doa, zakat, dan puasa, dan Alquran juga mengatur hukum Islam dalam hubungan rumah tangga. Sungguh Islam tidak melarang berpisah. Bagaimanapun, Islam mendorong pasangan yang sudah menikah untuk menemukan jalan keluar lain. Dan jika kesepakatan tidak ditemukan, maka perpisahan adalah upaya terakhir dalam perbaikan antara kedua belah pihak.⁵¹ Telah berfirman Allah Swt dalam Alquran Surah Al-Baqarah ayat 227.

⁵¹Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 15.

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.⁵²

Beragam kesimpulan dari beberapa peneliti. Sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa berpisah adalah tabu, kecuali jika disertai dengan alasan yang kuat. Perpisahan itu dekat dengan kekufuran, yaitu menghancurkan, dan menolak nikmat Allah. Sementara pernikahan bisa menjadi nikmat dari Allah dan jika Anda mengingkari nikmat Allah pada saat itu adalah haram.

Oleh karena itu, tidak sah untuk berpisah, tetapi dalam keadaan darurat. Mengenai masalah pisah dalam Islam, sudah diatur dan dibayangkan dalam ayat-ayat Al-quran dan hadis Nabi SAW tentang hal ini. Di dalam Alquran, ada banyak pertentangan yang menjelaskan secara terpisah. Allah SWT berfirman dalam Alquran Surat Al-Baqarah ayat 231.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ

Artinya: “Apabila kamu menalak istri-istimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk member kemudharatan, karena dengan demikian, maka sungguh ia telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan.”⁵³

Ini bisa menjadi perintah Allah kepada laki-laki jika dia menceraikan salah satu pasangannya dengan *talak raj'i*, maka dia harus menyelesaikan perdagangannya dengan sah, khususnya ketika pasangan tersebut telah menyelesaikan masa iddahya dan yang tersisa hanyalah hartanya. sisa waktu yang memungkinkan untuk kompromi,

⁵²Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, hlm. 36.

⁵³Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, hlm. 37.

maka pasangan dapat menyambut mantan istrinya untuk mengakomodasi dengan cara yang baik.

D. Kajian Terdahulu

Ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan atau berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:

- a. Skripsi yang ditulis oleh Hilmi Yusron Rof'I (2019), "pandangan hukum Islam terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang, Bandar Lampung". Pertanyaan tentang strategi yang digunakan adalah pertanyaan lapangan (*field inquiry about*). Hal inilah yang menjadi pokok-pokok pertimbangan putusan hakim syariat Islam Nomor 0851/Pdt.G/2017/PA. Tnk sekitar penyebaran harta bersama setelah terpisah. Munculnya pemikiran tersebut memperjelas bahwa pemikiran hakim dalam menyelesaikan perkara Nomor 0851/Pdt.G/2017/PA.Tnk mengacu pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "harta yang diperoleh selama perkawinan dapat menjadi milik bersama. Harta benda. Memasukkan sumber-sumber daya yang utuh yang merupakan sumber daya bersama yang harus diserahkan kepada pengadilan-pengadilan yang Ta'lim tanpa dibersihkan di belakang atau ditutup-tutupi. Kedudukan hukum Islam tentang pilihan hakim, bahwa pilihan hakim itu sepaham dengan hukum Islam. Karena Islam perintah untuk menilai sesuatu yang sudah jelas, sebagaimana ditegaskan dalam hadits Nabi Muhammad.

Sementara itu, perbedaan antara penyidikan Hilmi Yusron dan penyidikan yang akan dilakukan terletak pada objek penyelidikannya. Yang mana dalam

penyidikan yang dilakukan oleh Hilmi Yosron yang protes adalah tahta hukum Islam, sedangkan penyidikan yang akan saya lakukan objek pertanyaannya adalah bagian dari arbiter dalam pembagian harta bersama karena berpisah.

- b. Skripsi yang ditulis oleh Andi Musfira Asnur (2017), “peranan mediator dalam penyelesaian sengketa kewarisan pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B”. Metode penelitian yang digunakan adalah investigasi lapangan, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan keabsahan formal dan pendekatan sosial. Pertimbangan ini bertujuan untuk memutuskan kecukupan yang dicapai oleh arbiter dalam menyelesaikan perdebatan warisan di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B. Munculnya pertimbangan ini menunjukkan bahwa bagian dari peralihan dalam penyelesaian sengketa warisan di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan penanganan intervensi berdasarkan hasil wawancara dengan hakim sebagai perantara di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B.

Sedangkan perbedaan penelitian Andi Musfira dengan penelitian yang akan dilakukan yakni terdapat pada subjek penelitian. Yang mana pada penelitian yang dilakukan oleh Andi Musfira subjeknya adalah penyelesaian sengketa kewarisan, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan subjek penelitiannya adalah studi kasus dalam pembagian harta bersama.

- c. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Khaidir Batubara (2018), “peran mediator hakim dalam kasus perceraian (studi Pengadilan Agama Kota Pematang Siantar)”. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif dimana pertanyaan ini mencoba memberikan gambaran tentang bagaimana dan keseluruhan pertanyaan di bawah ini dipertimbangkan. Pertimbangan ini poin untuk memutuskan mediasi mempersiapkan dalam kasus-kasus terpisah dalam

Pengadilan Agama. Timbulnya pemikiran ini adalah persiapan mediasi untuk perkara tersendiri di Pengadilan Agama Pematang Siantar sesuai dengan pegangan mediasi yang telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang intervensi, secara khusus penanganan mediasi memiliki dua tahapan, yaitu khusus 1) tahap pramediasi dan, 2) tahap proses mediasi.

Sedangkan perbedaan penelitian Muhammad Khaidir Batubara dengan penelitian yang akan dilakukan yakni terdapat pada subjeknya. Yang mana pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Khaidir Batubara hanya membahas terkait dari peran mediator dalam kasus perceraian saja, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan subjek penelitiannya adalah pasca perceraian tetapi masih ada permasalahan yang belum selesai yaitu pembagian harta bersama antara suami-istri pasca perceraian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini dikategorikan penelitian kualitatif dengan pendekatan metode deskriptif karena penelitian ini menjelaskan fenomena yang terjadi dilapangan.

Menurut Flick yang dikutip dari Imam Gunawan, pendekatan kualitatif adalah fakta bahwa realitas kehidupan itu plural memiliki kepentingan khusus untuk studi hubungan sosial. Strategi ini digunakan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian, yang meliputi individu dan institusi, dengan menggunakan fakta-fakta yang tampak benar. Gambaran aktualisasi, realitas sosial, dan perspektif sasaran studi akan diberikan dengan menggunakan metode ini.⁵⁴

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas 1 B Jl. Mahoni No. 3, Tj. Garbus Satu, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, 20551.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli s/d September 2021.

⁵⁴Imam Gunawan, *METODE PENELITIAN KUALITATIF: Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), hlm. 81.

C. Informan Penelitian

Orang-orang yang dapat memberikan informasi mengenai tujuan penelitian digunakan sebagai informan dalam penelitian ini. Informan adalah mereka yang akrab dengan masalah yang diselidiki. Dalam penelitian ini, orang-orang berikut menjabat sebagai informan:

NO	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Mhd. Azhar Hasibuan	38	Laki-Laki	Mediator
2	Drs. H. Sholeh. SH. M.H	67	Laki-Laki	Mediator

Tabel. 1.1. Informan Penelitian

D. Sumber Data

1. Sumber Data Asli

Data primer berupa observasi dan wawancara dengan narasumber yang dilakukan tanpa menggunakan perantara, khususnya melalui prosedur dan teknik pengumpulan data yang dilakukan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas 1 B.

2. Informasi Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari data primer dan digunakan sebagai sumber data pendukung untuk melengkapi data yang dikumpulkan di lapangan. Yang dapat ditemukan dalam arsip, serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini yang tidak dikumpulkan dari sumber primer.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Salah satu metode untuk mengumpulkan data penelitian adalah dengan melakukan wawancara. Secara sederhana, wawancara (*interview*) adalah suatu peristiwa atau proses kontak langsung antara pewawancara (*interviewee*) dengan

yang diwawancarai. Wawancara alternatif dapat didefinisikan sebagai dialog tatap muka antara pewawancara dan sumber informasi di mana pewawancara mengajukan pertanyaan langsung mengenai objek yang dirancang sebelumnya di bawah pemeriksaan.⁵⁵

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terbuka dan terstruktur karena kegiatan wawancara yang terjadwal, yang pertanyaan-pertanyaannya telah dipersiapkan secara jelas untuk diberikan kepada informan. Tujuannya untuk memperoleh jawaban secara jelas dan terperinci apa informasi yang dibutuhkan dari daftar pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun.

2. Observasi (Pengamatan)

Observasi berarti memperhatikan, mencatat, dan mempertimbangkan hubungan antara berbagai bagian dari suatu situasi. Dalam penelitian kualitatif, observasi harus dilakukan dalam setting yang alami. Observasi adalah alat yang sangat berguna karena memungkinkan peneliti untuk menyaksikan bagaimana orang-orang yang sedang diperiksa berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari mereka, yang kemudian digunakan sebagai sumber data dalam penelitian. Peneliti harus melihat langsung ke lokasi dimana penelitian dilakukan ketika mengumpulkan data.⁵⁶

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data kualitatif dengan melihat atau mempelajari dokumen-dokumen yang telah disiapkan. Sejumlah besar fakta dan data disimpan dalam bentuk dokumentasi dalam bentuk

⁵⁵A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 143.

⁵⁶*Ibid.*, hlm. 172.

materi. Sebagian besar informasi berupa surat, buku harian, laporan, artefak, foto, dan dokumen lainnya. Data primer berupa dokumen-dokumen dari putusan Pengadilan Agama, dan data sekunder berupa bahan-bahan umum seperti kitab-kitab fiqh, dan bahan-bahan hukum seperti UU digunakan dalam penelitian ini.⁵⁷

F. Teknik Analisis Data

Pendekatan analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mengevaluasi data yang telah diperoleh, yaitu mendeskripsikan data sebagaimana adanya kemudian diinterpretasikan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diperoleh kesimpulan yang besar. Analisis data oleh Miles dan Huberman mengungkapkan tiga alur aktivitas: reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan dan verifikasi:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses seleksi yang menitikberatkan pada reduksi, abstraksi, dan manipulasi data tidak terstruktur yang berasal dari catatan lapangan. Karena pengumpulan data dimulai dengan rangkuman, pengkodean, penelusuran tema, pembuatan memorandum, dan sebagainya, dengan tujuan untuk menghilangkan data atau informasi yang asing, maka dilakukan reduksi data, kemudian data tersebut divalidasi. Reduksi data adalah proses penyederhanaan, pengkategorian, dan penghapusan data yang tidak relevan agar dapat memberikan informasi yang bermakna dan memudahkan penarikan kesimpulan. Analisis data selama tahap reduksi diperlukan karena volume data yang sangat besar dan kompleksitas data.

2. Penyajian data

⁵⁷Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 143.

Penyajian fakta adalah proses menyusun sekumpulan data dengan cara yang logis dan dapat dipahami sehingga dapat ditarik kesimpulan. Penyajian data kualitatif dapat berbentuk tulisan naratif, dengan tujuan menggabungkan informasi yang disusun dengan cara yang mudah dipahami.

3. Kesimpulan/Verifikasi

Tahap terakhir dalam metodologi analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data, yang dilakukan untuk mengetahui apakah hasil reduksi data masih sesuai dengan tujuan analisis. Tahap ini mencoba menguraikan makna dari data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, dan perbedaan, serta mengembangkan kesimpulan sebagai solusi dari permasalahan yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B

Pengadilan Agama Lubuk Pakam didirikan pada tanggal 27 Januari 1987 dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19. Terletak di Kota Lubuk Pakam, 39 kilometer selatan Medan, di Jalan Mahoni No. 3 Kompleks Kantor Bupati Deli Serdang, seluas 3.500 meter persegi. Tanah tersebut diberikan status pakai hasil oleh Bupati Deli Serdang. Gedung Perkantoran Pengadilan Agama Kelas I B Lubuk Pakam kemudian diperbesar menjadi 280 m² pada tahun 1997. Selain itu, tahun 2012 hingga 2013, Pengadilan Agama Kelas I B Lubuk Pakam diberi anggaran untuk membangun kantor/balai berdasarkan model Mahkamah Agung.⁵⁸

Gedung kantor/persidangan dibangun selama dua tahun, dari Agustus 2012 hingga Desember 2013, selama itu kegiatan operasional Pengadilan Agama Kelas I B Lubuk Pakam dipindahkan ke gedung sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTsS) Al-Wasliyah Lubuk Pakam dan kegiatan persidangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dipindahkan ke komplek Kantor Bupati Jalan Mahoni No. 3 Deli Serdang, Lubuk Pakam, setelah proses konstruksi selesai pada Desember 2013.

⁵⁸<https://pa-lubukpakam.go.id/index.php/profil/sejarah-pengadilan> diakses 20 September 2021.



Gambar 1.1. Kantor Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B.

b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B:

1. Visi Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B
“Terwujudnya Peradilan Agama Lubuk Pakam yang Agung”
2. Misi Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B
 - a. Menjaga independensi Pengadilan Agama Lubuk Pakam
 - b. Memberikan pelayanan hukum yang adil kepada pencari keadilan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam
 - c. Peningkatan kualitas peralatan Pengadilan Agama Lubuk Pakam
 - d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Lubuk Pakam

c. Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B

Wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam meliputi Kabupaten Deli

Serdang terdiri dari 22 Kecamatan dan 408 Kelurahan/Desa yaitu:

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa
1	Lubuk Pakam	13
2	Beringin	11
3	Galang	27
4	Bangun Purba	27
5	Batang Kuis	11

6	Deli Tua	6
7	Gunung Meriah	12
8	Hampan Perak	20
9	Kutalimbaru	14
10	Labuhan Deli	5
11	Namo Rambe	35
12	Pagar Merbau	16
13	Pancur Batu	26
14	Pantai Labu	19
15	Patumbak	8
16	Percut Sei Tuan	22
17	Sibiru-Biru	17
18	Sibolangit	41
19	Sinembah Tanjung Muda Hilir	15
20	Sinembah Tanjung Muda Hulu	20
21	Sunggal	17
22	Tanjung Morawa	26

Tabel. 1.2. Wilayah Hukum

d. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Lubuk Pakam

Tanggung jawab utama Peradilan Agama dituangkan dalam Pasal 2 UUD. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu yang menyangkut umat Islam di bidang agama.⁵⁹

⁵⁹<https://pa-lubukpakam.go.id/index.php/profil/tupoksi> diakses 20 September 2021.

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Harta Bersama
- f. Wakaf
- g. Zakat
- h. Infaq
- i. Shadaqah, dan
- j. Ekonomi Syariah

Dalam perluasan tugas yang paling banyak disinggung, Pengadilan Agama

Lubuk Pakam memiliki fungsi setelah:

1. Pekerjaan penyelesaian (pengendalian hukum), khususnya menerima, menganalisis, menyelesaikan dan menyelesaikan perkara di bawah spesialis Peradilan Agama di tingkat tingkat dasar (vide: Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006).
2. Pekerjaan pembinaan, khususnya pemberian pos, arahan, dan informasi kepada pejabat-pejabat pembantu dan yang berguna di bawah jabatannya, baik yang berkenaan dengan bidang hukum khusus, organisasi hukum, maupun administrasi/peralatan umum, tenaga kerja, dan kemajuan (vide: Pasal 53 ayat
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Nomor KMA/080/VIII/2006). Pekerjaan pengawasan, khususnya untuk melakukan pengawasan bawaan terhadap penggunaan kewajiban dan perilaku, Hakim, Balai Pencatatan, Sekretaris, Balai Pendaftaran Pengganti, dan Jurusita Pengganti di bawah jabatannya agar hukum dilakukan dengan hati-hati dan sah (vide: Pasal 53
4. Pekerjaan penyuluhan, yaitu memberikan renungan dan nasihat hukum Islam kepada instansi-instansi pemerintah di daerahnya, bilamana diminta (vide: Pasal 52 ayat 1 UU No. 3 Tahun 2006).
5. Kapasitas regulasi, khususnya organisasi hukum yang mengatur (khusus dan pengadilan), dan organisasi umum (usaha, dana, dan umum/peralatan), (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
6. Fungsi lainnya:
 - a. Mengatur dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan jabatan penting lainnya, seperti Dinas Agama, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A UU No. 3 Tahun 2006).
 - b. Penyelenggaraan penyuluhan hukum, administrasi penelitian/penelitian dan sebagainya serta memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi keterbukaan dalam waktu keterbukaan dan kelurusan data hukum, sepanjang hal itu diarahkan dalam Pernyataan Kepala Badan Hukum. Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Data.

2. Prosedur Mediasi Pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B (Studi Kasus: Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian)

Apabila suatu perkawinan bubar karena perceraian, harta bersama diatur oleh hukum negara masing-masing pihak (Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974). Proses mediasi untuk masalah harta bersama identik dengan proses mediasi untuk kasus perdata lainnya. Demikian pula karena dasar hukum yang dikenakan adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2008, maka permohonan mediasi di Pengadilan Agama Kelas I B Lubuk Pakam.

Senada dengan pernyataan di atas, peneliti melakukan wawancara dengan Drs. H. Sholeh. SH. M.H, “Setiap perkara perdata yang diselesaikan di Pengadilan, wajib terdahulu melakukan mediasi. Guna mediasi disini adalah untuk berdamai, membujuk kedua belah pihak untuk berdamai terkait dari permasalahan ini. Prosedur mediasi terkait permasalahan harta bersama ini dilandasi aturan PERMA No. 1 Tahun 2008. Didalam mediasi ini adakah itikad baik antara kedua belah pihak untuk berdamai”.⁶⁰

Menurut hukum Islam, perdamaian atau mediasi sangat diutamakan. Karena dengan adanya perdamaian akan mencegah terjadinya perpecahan persahabatan, serta permusuhan di antara pihak-pihak yang berseberangan. Dasar hukum perdamaian ditemukan dalam Alquran Surat Al-Hujurat ayat 10.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.⁶¹

Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, adalah cara

⁶⁰Wawancara dengan Bapak Drs. H. Sholeh. SH. M.H, pada tanggal 09 Agustus 2021, pukul. 12:03.

⁶¹Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, hlm. 516.

penyelesaian perkara melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara para pihak dengan bantuan seorang mediator di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B dan tata cara mediasi Pengadilan Agama Kelas I B Lubuk Pakam.⁶²

1. Majelis Hakim Pemeriksa Proses Mediasi.

- a. Dalam sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak, hakim wajib menjelaskan mengapa perlu dilakukan mediasi dengan bantuan seorang mediator.
- b. Hakim menawari kedua belah pihak opsi untuk memilih mediator dari daftar mediator Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
- c. Persidangan ditunda untuk jangka waktu tertentu setelah kedua belah pihak menyepakati mediator.
- d. Jika proses mediasi telah selesai, sidang akan dilanjutkan dengan observasi dan evaluasi terhadap hasil mediasi.

“Dalam proses pemeriksaan oleh hakim mediator untuk melaksanakan mediasi. Ada catatan penting sebelum melakukan mediasi tersebut. Terdapat beberapa peraturan terkait proses mediasi dalam Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B agar proses pemeriksaan oleh hakim mediator dalam melakukan mediasi berjalan dengan baik”.⁶³

⁶²<https://pa-lubukpakam.go.id/index.php/kepaniteraan/mediasi/26-layanan-masyarakat/mediasi/127-prosedur-mediasi> diakses 20 September 2021.

⁶³Wawancara dengan Bapak Drs. H. Sholeh. SH. M.H, pada tanggal 09 Agustus 2021, pukul. 12:11.



Gambar. 1.2. Wawancara dengan Bapak Drs. H. Sholeh. SH. M.H, pada tanggal 09 Agustus 2021

1. Penunjukan hakim mediator dilakukan melalui jaminan ketua majelis.
2. Para pihak yang menemui hakim arbiter dengan bantuan petugas yang ditunjuk.
3. Persiapan mediasi diputuskan oleh hakim arbiter yang bersangkutan sampai dengan jangka waktu paling lama 40 hari, dan berdasarkan pengertian para pihak, jangka waktu intervensi dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja.
4. Dalam hal mediasi tidak tercapai untuk mencapai suatu kesepakatan, hakim harus memberitahukan kepada hakim majelis yang memeriksa perkara dan beberapa waktu belakangan ini para pihak menghadap hakim pada hari sidang yang disebut, dan pegangan sidang akan berjalan seperti biasa.
5. Jika mediasi itu mencapai suatu kesepakatan, para pihak harus beberapa waktu belakangan ini menghadapkan hakim pada hari sidang yang telah diputuskan dengan mendatangkan kesepakatan yang ditandai oleh kedua belah pihak.

2. Proses Persidangan Setelah Mediasi Dilaksanakan.

- a. Intervensi tidak mencapai kesepakatan jika mediasi tidak efektif dalam mencapai suatu kesepakatan, maka pemeriksaan di persidangan dilanjutkan dengan menyepakati tahapan. Intervensi datang singkat untuk mencapai suatu persetujuan dan semua penjelasan atau pengakuan tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam kasus yang bersangkutan atau dalam kasus lain, dan perantara tidak dapat menjadi saksi.
- b. Mediasi mencapai kesepakatan jika mediasi datang ke suatu kesepakatan, para pihak harus muncul beberapa waktu terakhir hakim dengan membawa hasil kesepakatan ditandai oleh kedua belah pihak.⁶⁴

Berkenaan dengan hasil kesepakatan, kedua belah pihak dapat:

1. Meminta agar hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam suatu pilihan damai (akta ayah).
2. Penolakan tuntutan sebagaimana dinyatakan dalam klausula yang harus dicantumkan dalam perjanjian, jika hasil perjanjian tidak perlu dicantumkan dalam pilihan.

“Yang dilakukan mediator dalam mendamaikan antara kedua belah pihak terkait dari harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B, dengan membuat waktu pertemuan, mencari titik temu untuk mendamaikan kedua belah pihak tersebut, menjelaskan kepada kedua belah pihak bahwa alangkah baiknya dihadapi dengan cara damai, karena permasalahan sengketa harta bersama itu diselesaikan dengan cara yang baik dan adil, bukan hanya karena menang atau kalahnya dalam pembagian harta bersama ini”.⁶⁵

⁶⁴Wawancara dengan Bapak Mhd. Azhar Hasibuan, pada tanggal 02 Juli 2021, pukul. 09:11.

⁶⁵Wawancara dengan Bapak Mhd. Azhar Hasibuan, pada tanggal 02 Juli 2021, pukul. 09:21.

Allah Swt telah berfirman dalam Alquran Surah Al-Hujurat ayat 9.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.⁶⁶

“Perbuatan mendamaikan diantara pihak-pihak yang berselisih juga sangat dianjurkan dalam Islam. Islam menawarkan proses penyelesaian sengketa di Pengadilan melalui pembuktian fakta hukum (adjudikasi), dan penyelesaian melalui perdamaian. Istilah mediasi dalam Islam itu disebut dengan Islah, yaitu untuk mendamaikan, menyelesaikan perselisihan, sedangkan mediator disebut hakam, utusan dari pengadilan/ pihak penengah antara kedua belah pihak”.⁶⁷



Gambar. 1.3. Wawancara dengan Bapak Mhd. Azhar Hasibuan, pada tanggal 02 Juli 2021

“Sebelum mediator melangsungkan mediasi, ada beberapa tahapan-tahapan dalam melakukan mediasi, sebagaimana PERMA No. 1 Tahun 2008 yang diterapkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B”.⁶⁸

⁶⁶Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV J-ART)

⁶⁷Wawancara dengan Bapak Mhd. Azhar Hasibuan, pada tanggal 02 Juli 2021, pukul. 09:28.

⁶⁸Wawancara dengan Bapak Drs. H. Sholeh. SH. M.H, pada tanggal 09 Agustus 2021, pukul. 12: 23.

1. Mulai prosedur mediasi

- a. Arbiter memantapkan dirinya dengan para pihak sehingga mereka sama-sama memahami peran mediator.
- b. Menekankan kesediaan para pihak untuk menggunakan mediasi dalam menyelesaikan sengketa/masalah harta bersama.
- c. Arbiter terlebih dahulu menjelaskan pengertian mediasi, fungsi dan tujuannya, dan peran mediator dalam mediasi kepada kedua belah pihak.
- d. Menjelaskan parameter kerahasiaan dalam lingkup antar para pihak.
- e. Arbiter menjelaskan jadwal dan lama proses dalam perundingan mediasi.
- f. Berikan celah bagi pihak untuk mengajukan pertanyaan dan pernyataan.

2. Tentukan masalah dan atur motivasinya

Setelah para pihak menceritakan latar belakang permasalahannya, dan mediator dapat mengidentifikasi point-point penting didalamnya, maka akan dibahas terkait dalam perundingan untuk menyusun agenda untuk melanjutkan mediasi.

3. Temukan antarmuka yang tertutup

Dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, 1) cara langsung, yaitu dengan mengemukakan pertanyaan langsung kepada para pihak, dan 2) cara tidak langsung, yaitu dengan mendengarkan atau merumuskan kembali pernyataan-pernyataan oleh para pihak.

4. Membuat pilihan penentuan debat

Arbiter mendorong para pihak untuk tidak bertahan pada pola pikiran yang tertutup, tetapi harus terbuka dan mencari jalan alternative dalam penyelesaian pemecahan masalah secara bersama.

5. Menganalisis opsi-opsi penentuan debat

Peralihan dapat membantu para pihak dalam memutuskan preferensi atau kelemahan dari menoleransi atau menolak pengaturan terhadap masalah tersebut, dan arbiter mengingatkan para pihak untuk bersikap wajar dan tidak mengajukan permintaan atau penawaran yang tidak masuk akal.

6. Proses tawar-menawar terakhir

Pada kesepakatan ini para pihak telah melihat titik pertemuan kepentingan mereka dan bersedia untuk membuat konsesi satu sama lain dan arbiter terlebih dahulu membuat perbedaan para pihak untuk membuat penawaran yang dapat digunakan untuk menguji apakah suatu pengaturan untuk masalah ini dapat dicapai.

7. Mencapai kesepakatan formal

Para pihak menyusun kesepakatan dan cara atau mengatur untuk mengaktualisasikan kesepakatan menyinggung langkah-langkah yang akan diambil oleh para pihak untuk melaksanakan pemahaman dan kesimpulan perdebatan.

3. Tugas Mediator Pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B (Studi Kasus: Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian)

Dalam pegangan mediasi, mediasi mencakup pihak ketiga yang tidak memihak, khususnya arbiter. Dengan cara ini, bagian dari arbiter akan menentukan kemenangan sebuah intervensi. Arbiter memainkan peran dinamis

dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara para pihak untuk membantu jaksa dalam menangani pengaturan, mencari kemungkinan hasil yang berbeda untuk penentuan debat.

“Tugas mediator sangat mendukung proses berhasilnya mediasi sehingga perkara tidak perlu diputus oleh majelis hakim. Kemudian untuk tugas hakim mediator di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B dalam menyelesaikan sengketa harta bersama akibat perceraian, para hakim mediator menjadi pihak penengah yang bersifat netral kepada para pihak yang mengajukan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Mediator harus mampu membangun komunikasi yang baik kepada para pihak dengan menyampingkan perbedaan. Oleh karena itu, hakim yang ditunjuk sebagai mediator harus memiliki wawasan yang cukup untuk melaksanakan mediasi”.⁶⁹


Arbiter sebagai arbiter yang dapat menampilkan dirinya sesuai dengan sifat-sifat yang ada pada dirinya. Arbiter mencakup tugas yang sangat penting dalam pegangan intervensi. Kemenangan atau kekecewaan intervensi dalam beberapa kasus mempengaruhi kemampuan (*abilities*) yang dimiliki oleh mediator. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh arbiter dalam mengakomodir para pihak terkait kasus penyebarluasan harta bersama di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B telah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan kesepakatan PERMA RI No. 1 Tahun 2008.

“Dalam menjalankan tugasnya, mediator harus berusaha untuk menentukan suatu kesepakatan dari para pihak, menganalisis terkait latar belakang masalah dan merumuskan pemecahan masalah, guna membantu para pihak untuk menganalisis masalahnya serta berusaha untuk membujuk para pihak agar mau menerima usulan yang diberikan mediator guna mencapai suatu kesepakatan damai. Dalam lingkup mediasi, mediator tidak berhak untuk memutuskan suatu

⁶⁹Wawancara dengan Bapak Mhd. Azhar Hasibuan, pada tanggal 02 Juli 2021, pukul. 09:42.

perkara, mediator hanya bertugas untuk membantu dan mencari solusi dalam penyelesaian masalah tersebut”.⁷⁰

Sehubungan dengan tugas hakim arbiter dalam melaksanakan mediasi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, berdasarkan hasil pertemuan peneliti dengan salah satu hakim musyawarah, maka penugasan mediator antara hakim dalam melakukan pegangan mediasi telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan PERMA RI No. 1 Tahun 2008, sehingga dapat dikatakan bahwa persiapan mediasi ini tidak sesat/tidak menyimpang dari pengawasan yang bersangkutan. Bagaimanapun juga, jika dilihat dari kemunculannya, memang tidak bisa dikatakan ideal meskipun persiapan intervensi sudah sesuai dengan arah yang bersangkutan, namun kemunculannya masih belum memaksa. Khususnya terkait kasus penyebarluasan harta bersama setelah berpisah.



Gambar. 1.4. Salah satu dokumen perkara harta bersama yang masuk di Pengadilan Agama Lubuk Pakam

Jumlah perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B pada tahun 2020.

No	Jumlah Perkara Masuk	Jumlah Perkara Berhasil Mediasi	Nomor Perkara

⁷⁰Wawancara dengan Bapak Mhd. Azhar Hasibuan, pada tanggal 02 Juli 2021, pukul. 09:46.

1	10	2	353/Pdt.G/2020/PA.Lpk
2	10	2	597/Pdt.G/2020/PA.Lpk
3	10	2	784/Pdt.G/2020/PA.Lpk
4	10	2	881/Pdt.G/2020/PA.Lpk
5	10	2	1076/Pdt.G/2020/PA.Lpk
6	10	2	1151/Pdt.G/2020/PA.Lpk
7	10	2	1892/Pdt.G/2020/PA.Lpk
8	10	2	353/Pdt.G/2020/PA.Lpk
9	10	2	353/Pdt.G/2020/PA.Lpk
10	10	2	353/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Tabel. 1.3. Jumlah Perkara Harta Bersama Tahun 2020.

B. Pembahasan Penelitian

Berdasarkan kenyataan yang didapat dilapangan dari munculnya persepsi, wawancara dan dokumentasi terhadap para arbiter pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B (Studi Kasus: Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian) pada tahun 2021, dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, dengan membentuk keluarga yang sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam keluarga besar antara suami dan istri, diperlukan peran serta yang besar dalam melaksanakan hak dan komitmen masing-masing pihak yang sangat diperlukan dalam mewujudkan keluarga yang rukun dan serasi.

Namun pada kenyataannya, tidak semua hubungan perkawinan bertahan lama, karena ada sebab-sebab atau variabel-variabel yang menyebabkan perkawinan tersebut berakhir secara terpisah. Dalam Islam Allah melarang dan membenci

perbuatan tetapi itu bisa diterima. Artinya perpisahan dijaga jarak strategisnya sejauh mungkin, tetapi apabila diupayakan penyelesaiannya secara wajar tetapi kedua belah pihak tidak perlu dipertemukan kembali, cara yang paling sempurna adalah perceraian.

Dalam hal terjadi perceraian tentunya akan menimbulkan hukum, salah satunya adalah harta bersama di tengah perkawinan. Pengertian harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 yang mengatur tentang harta bersama itulah yang dimaksud dengan harta bersama adalah semua harta benda yang dikuasai oleh pasangan dan istri selama perkawinan, baik dalam kerangka harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, maupun harta pribadi pasangan dan istri yang diperoleh beberapa waktu belakangan perkawinan itu ditaruh dalam kerangka harta yang diperoleh, harta berkah atau warisan.

Dalam KHI Pasal 88 bahwa dalam hal ada berbeda pendapat suami dan istri mengenai harta bersama, maka penyelesaian diserahkan oleh Pengadilan Agama sedangkan Pasal 95 menjelaskan suami istri dan isteri dapat meminta keterangan kepada Pengadilan Agama untuk menempatkan sita jaminan pada sumber daya bersama tanpa meminta terpisah dalam hal salah satu dari mereka melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama, dapat dituntut melalui jalur yang sah.

Semua kasus yang mengandung perdebatan di Pengadilan Agama, termasuk perdebatan harta bersama, harus melalui penanganan mediasi beberapa waktu belakangan ini hakim menganalisis kasus tersebut. Intervensi dapat berupa pegangan penentuan debat yang tersangkut pihak ketiga (arbiter) yang mempunyai tugas dan menolong pihak mencapai konsesnsus yang dapat diterima.

Berdasarkan hasil persepsi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan dalam renungan ini, maka bagian peralihan dalam mediasi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B sangatlah penting, karena akan menentukan menang atau tidaknya hasil akhir dari mediasi tersebut. Jadi untuk bisa menjadi perantara harus memiliki prasyarat dan kualitas tertentu. Prasyarat bagi seseorang untuk menjadi arbiter di pengadilan tidak terlalu rumit, sebagaimana diatur dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 dengan peralihan sertifikasi.

Pengesahan PERMA RI No. 1 Tahun 2008 tentang tata cara mediasi di Pengadilan diharapkan menjadi langkah utama dalam kecukupan upaya perdamaian atau mediasi, tidak seperti pada tataran hipotetis, tetapi terlebih lagi dalam praktik atau penerapannya di lapangan. Sejak PERMA RI No. 1 Tahun 2008 dapat menjadi penyempurnaan dari PERMA RI No. 2 Tahun 2003 yang dianggap kurang layak dalam penyelesaian perkara di pengadilan.

Selain memiliki kewajiban dan kapasitas, arbiter juga harus memiliki penguasaan. Sebagian besar tugas arbiter dalam persiapan intervensi di Pengadilan adalah untuk menanyakan dan mendengarkan. Perpindahan antar nada lebih banyak karena peralihan perlu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan mengetahui akar masalahnya. Persidangan apalagi tidak bisa bertindak sebagai hakim, yaitu mengambil keputusan atas gugatannya, yang berhak menentukan pilihan adalah jaksa berdasarkan kesepakatan di tengah proses mediasi.

Dalam Islam tidak ada aturan khusus untuk penyerahan harta bersama. Islam sebagaimana adanya memberikan kesamaan judul dalam menyelesaikan suatu masalah dan penyerahan harta bersama ini tergantung pada persetujuan suami dan pasangan. Konsep harta bersama dalam sebuah keluarga tidak dikenal dalam hukum

fikih, tetapi didasarkan pada “urf” atau tradisi di suatu bangsa yang tidak membagi hak milik pasangan dan pasangan. .

Di dalam Alquran dan hadis tidak ada tentang pembagian harta bersama dalam pernikahan. Hukum Islam mengetahui pembagian harta. Seperti harta kepemilikan istri dikuasai sepenuhnya oleh suami dan sebaliknya, harta kekayaan suami dikuasai sepenuhnya oleh suami, tidak ada pokok-pokok wacana tentang proses harta bersama. Penyerahan harta bersama akibat perceraian/hidup terpisah telah mendapat ketentuan hukum. KHI Pasal 97 bahwa janda atau duda yang dipisahkan tiap-tiap berkuasa atas setengah harta bersama sepanjang tidak ditemukan hal aneh pengertian pernikahan.

Pengaturan tentang penyerahan harta bersama setengah untuk suami istri dan setengah untuk suami istri adalah seperti yang disepakati dengan keadilan, pasangan sama-sama berkontribusi atau bekerja sama untuk menjaga ketajaman. dan ketahanan hidup keluarga. Yang dimaksud dengan keadilan ini adalah tatkala suami/istri bekerja, tetapi pasangan tidak memenuhi komitmennya sebagai kepala keluarga pekerja, pasangan tidak bekerja keras dan tidak menjaga keluarga, pembagian harta bersama tidak dibagi, tetapi jatah istri lebih daripada jatah suami. Pasangan itu berhak mendapatkan dua pertiga dari harta bersama sebab pasangan itu memiliki banyak beban yang lebih banyak daripada suaminya.

Oleh karena itu, penyelesaian harta bersama harus dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya dan dengan cara yang paling menarik, yaitu atau mantan suami dan pasangan dipisahkan dengan hak milik mereka. Itulah gunanya diadakannya mediasi sebelum hakim memutuskan suatu perkara. Alangkah baiknya dilakukan dengan cara damai dengan berbagi harta bersama sesuai dengan peraturan yang ada.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Prosedur mediasi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B dari sekian banyaknya perkara terkait pembagian harta bersama hanya sedikit mediasi yang berhasil dilakukan. Mediator dalam mendamaikan antara kedua belah pihak terkait dari harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B, dengan membuat waktu pertemuan, mencari solusi untuk mendamaikan kedua belah pihak, menjelaskan kepada yang bersangkutan bahwa alangkah baiknya dihadapi dengan cara damai, karena permasalahan sengketa harta bersama itu diselesaikan dengan cara yang baik dan adil, bukan hanya karena menang atau kalahnya dalam pembagian harta bersama ini.
2. Penugasan arbiter di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B dalam menyelesaikan perdebatan memang merepotkan, tapi bukan berarti aneh rasanya mewujudkannya dalam kenyataan. Modal determinasi debat yang paling besar adalah keinginan dan keyakinan yang besar dari para pihak dalam menyelesaikan debatnya. Keinginan dan itikad baik ini terkadang membutuhkan bantuan pihak ketiga dalam realisasinya. Mediasi dapat menjadi kerangka penentuan debat termasuk pihak ketiga. Berdasarkan hukum positif dalam pembatasan di Indonesia, harta bersama dipisahkan sama 50/50 antara mantan suami dan mantan istri. Biasanya tentu saja dalam hal tidak ada pemahaman pernikahan sehubungan dengan pembagian sumber daya yang dilakukan oleh pasangan dan pasangan yang dilakukan oleh pasangan dan pasangan yang dilakukan beberapa waktu lalu dan setelah pernikahan dilangsungkan.

B. Saran

1. Kepada kedua belah pihak yang bersangkutan, hendaknya permasalahan dalam pembagian harta bersama ini dilakukan dengan damai atau melangsungkan mediasi secara baik dan berhasil. Dikarenakan kepemilikan harta bersama ini sama-sama mempunyai hak, berdamailah sebisa mungkin, karena damai itu indah
2. Kepada arbiter agar memaksimalkan kapasitas dan kewajibannya dalam menampung para jaksa di lingkungan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B agar para pihak tidak menganggap bahwa mediasi adalah sebagai konvensi yang harus diambil setelah dalam hal apapun hasilnya .
3. Untuk mendorong para analis, dipercaya dapat melakukan penyelidikan yang lebih mendalam dan unggul. Seperti mempertimbangkan lebih dalam bagaimana bagian peralihan dalam pembagian harta bersama karena terpisah di dalam Peradilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 2010. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Abbas, Syahrizal. 2011. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Bahrin, dkk. 2018. "Peran Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian di Mahkamah Syar'iyah". *Law Jurnal*, Vol 2.
- Candrawati, Dalilah Siti. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. UIN Sunan Ampel Press.
- Chairah, Dakwatul. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. UIN Sunan Ampel Press.
- Departemen Agama RI. 2005. *Alquran dan Terjemahannya*. Cimanggis: SABIQ.
- Djunairti, Evi. 2017. "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata". *Jurnal Penelitian Hukum, DE JURE* Vo. 17 No. 4.
- D.Y. Witanto. 2011. *Hukum Acara Mediasi*. Bandung: Alfabeta.
- Ensiklopedia, 2001. *Hukum Islam*. Jakarta: PT ichtiar Baru Van Hoeve.
- Faizal, Liky. 2015. "Harta Bersama Dalam Perkawinan". *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Ijtima;iyya*, Vol. 2, No. 2.
- Fathoni, Ramli Ahmad. 2013. *Pola Bidalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Praktek*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Ghazaly, Abd Rahman. 2003. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Ghofron Saipudin, Abdul. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenadamedia.
- Gunawan, dkk. 2003. *Hukum Arbitrase*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Gunawan, Imam. 2015. *METODE PENELITIAN KUALITATIF: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Harahap, Yahya. 2009. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU. No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

- Huberman, Miles. 2009. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press
- Idris, Mohd Ramulya. 2000. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Pengadilan Agama dan Zakat Menurut Hukum, Cet. II*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irawan, Candra. 2010. *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) di Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- J. Satrio. 1993. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kraybill, Ronal S, Kraybill Alice Fazer Evans, dan Robert A. Evans. 2006. *Peace Skill: Panduang Mediator Terampil Membangun Perdamaian*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Kriekhoff. J.L,Valerine. 2012. *Mediasi: Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Keluarga dalam buku Bunda Reghena*. Pustaka Dunia.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan*.
- Masriani, Y.T. “*Perjanjian dalam Hukum Islam*”. *Serat Acitya*, Vol. 2, No. 2.
- Mukhtar, Kamal. 1993. *Asas-Asa Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ratman, Desriza. 2012. *Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengketa Medik Dengan Konsep Win-Win Solution*. Jakarta: Elek Media Komputindo.
- Restina. 2016. *Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Mediasi (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watampone Kelas I B)*. Skripsi (Makassar: Fak Syariah dan Hukum UIN Alauddin).
- Rifa’I, Nasib Muhammad. 1999. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Gema Insan.
- Saifullah, Muhammad. 2009. *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press.
- Sembiring, Rosnidar. 2016. *Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sobari Sahrani, Tihami.2013. *Fikih Munakahat kajian Fikih Lengkap*, Ct. 3. Jakarta: Rajawali Press.
- Supardi. 2017. “*Penyebab Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perceraian, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*”. Vol. 8 No. 1.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1997. *Bahasa Indonesia, Cet IX*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun,. 2005. Bandung: Fokus Media.
- Van Dijk, R. 1960. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, terj. A. Soehardi. Jakarta: Penerbit Sumur Bandung.
- Yusuf, A. Muri. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu Juz VI*. Beirut: Darul Fikr.

DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana gambaran umum mengenai Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B?
2. Berapa data perkara pembagian harta yang masuk pada tahun 2020?
3. Menurut Bapak bagaimana proses mediasi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B?
4. Menurut Bapak bagaimana prosedur mediasi dalam di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B dalam penyelesaian perkara pembagian harta bersama?
5. Menurut Bapak, prosedur mediasi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam sudah sesuai dengan aturan PERMA No. 1 Tahun 2008?
6. Berapa persen tingkat keberhasilan mediasi yang diterapkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B dalam membantu para pihak menyelesaikan perkara pembagian harta bersama?
7. Menurut Bapak bagaimana peran mediator yang sesungguhnya dalam membantu menyelesaikan perkara pembagian harta bersama?
8. Menurut Bapak apa yang menjadi kendala mediator dalam menjalankan perannya dalam membantu menyelesaikan masalah pembagian harta bersama para pihak?



Nomor : B-4941/DK/DK.V.1/TL.00/09/2021

08 September 2021

Lampiran : -

Hal : Izin Riset

**Yth. Bapak/Ibu Kepala Surat ini diberikan kepada Lembaga
Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas 1 B**

Assalamulaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama : Nur Hayati
NIM : 0102171017
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Morawa B, 24 April 2000
Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Jln. APDN, Desa. Tanjung Mulia, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang Kecamatan Tanjung Morawa

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Jl. Mahoni No.3. Tj. Garbus, Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

***Peran Mediator pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas 1B
(Studi Kasus: Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat
Perceraian)***

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 08 September 2021
a.n. DEKAN
Wakil Dekan I



Digitally Signed



PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM KLAS I B

Jln. Mahoni No. 3 Komplek Pemkab Deli Serdang Telp. (061) 7952010
Fax. (061) 7956255, Website : www.pa-lubukpakam.net,
email : admin@pa-lubukpakam.net & palubukpakam2012@gmail.com
Lubuk Pakam – 20514

Nomor : W2.10/235 /Hk.05/VI/2021
Hal : Balasan Permohonan Izin Riset

Lubuk Pakam, 24 Juni 2021

Kepada Yth :

Dekan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Di-Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Permohonan Izin Riset Nomor : B-1757/DK/DK.V.1/TL.00/06/2021 tanggal 07 Juni 2021 yang kami terima, maka berdasarkan surat ini Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-B memberikan izin dan persetujuan pelaksanaan riset mahasiswa atas nama Nur Hayati, NIM : 0102171017, Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-B.

Mohon kiranya bagi mahasiswa yang akan melakukan riset di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-B dapat bersikap baik dan tertib, agar pelaksanaan riset tersebut dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa dalam penyusunan Skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, dan diucapkan terima kasih.

Wassalam

Ketua,



Drs Muhammad Kasim, MH.